

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk menentukan arah dan prioritas kinerja Polres Metro Jakarta Selatan, mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Sاتفung dan Polsek jajaran. Evaluasi pencapaian kinerja Polres Metro Jakarta Selatan dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir tahun anggaran berjalan dan menilai tingkat keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Polres Metro Jakarta Selatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reveiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TABEL II-1
SASARAN STRATEGIS , INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
POLRES METRO JAKARTA SELATAN T.A. 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian .	a. persentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri; b. persepsi masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian.	12 % B
2	Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan Kamtibmas	a. persentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan nyata; b. persentase penurunan daerah rawan gangguan Kamtibmas; c. persentase unjuk rasa yang tidak anarkis; d. persentase penurunan tindak pidana; e. persentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu; f. persentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan lakalantas; g. persentase penurunan angka kematian korban laka lantas; h. persentase penurunan lakalantas.	86 % 8 % 92 % 18 % 79 % 9 % 9 % 9 %
3	Terwujudnya aparatur Polres Metro Jakarta Selatan yang bersih dan bebas dari KKN;	Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personel Polri dan PNS	5 %

Untuk mewujudkan kinerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2017 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp. 158.859.462.000,- dengan rincian sebagai berikut :

TABEL II-2

ANGGARAN SASARAN STRATEGIS POLRES METRO JAKARTA SELATAN T.A. 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU AWAL	PAGU REVISI
1.	Terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian .	Rp. 124.324.244.000	Rp. 124.324.244.000
2.	Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya gangguan Kamtibmas	Rp. 34.398.918.000	Rp. 34.398.918.000
3.	Terwujudnya aparatur Polres Metro Jakarta Selatan yang bersih dan bebas dari KKN;	Rp. 136.300.000	Rp. 136.300.000

TABEL II-3

ANGGARAN POLRES METRO JAKARTA SELATAN T.A. 2017

NO	PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU REVISI
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	Rp. 124.324.244.000	Rp. 124.324.244.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 13.313.557.000	Rp. 10.496.197.000
3.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	Rp. 136.300.000	Rp. 136.300.000
4.	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	Rp. 1.712.120.000	Rp. 1.712.120.000
5.	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	Rp. 2.049.028.000	Rp. 2.049.028.000
6.	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 7.984.637.000	Rp. 7.984.637.000
7.	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	Rp. 9.329.576.000	Rp. 9.329.576.000
8.	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000